



PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BATASAN PERGAULAN SEMASA KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Stdi Kasus di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Mashfufah Shinta Rahmawati

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

M. Syam'un Rosyadi

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi Penulis: mashfufahshinta06@gmail.com

***Abstract.** The khitbah period is an initial stage toward marriage in Islam, serving as a process for prospective couples to get to know each other while adhering to Islamic legal principles. In practice, interactions during this period are governed by religious and cultural norms that limit the behavior of unmarried men and women. In rural communities, community leaders play a strategic role as role models and guardians of these values. This study is motivated by the phenomenon in Balongbesuk Village, where there is a tendency toward shifting norms in social interactions during the khitbah period, with some engaged couples interacting freely like married couples, such as being alone without a mahram and engaging in physical contact. This condition is reinforced by a gap between the provisions of Islamic jurisprudence (fiqh munakahat) and actual social practices, as well as the absence of formal legal regulations specifically governing interaction boundaries during khitbah. Furthermore, the less assertive perceptions of community leaders contribute to the formation of more permissive social norms. Therefore, this study aims to examine the perceptions of community leaders regarding social ethics during the khitbah period and their implications for the formation of social norms within the community. The results are expected to contribute to strengthening the understanding and implementation of Islamic values in the process leading to marriage.*

Keywords : khitbah, social interaction, community leaders, social norms, sadd dzari'ah, fiqh munakahat

Abstrak. Masa khitbah merupakan tahap awal menuju pernikahan dalam Islam yang berfungsi sebagai proses saling mengenal antara calon pasangan dengan tetap berlandaskan pada ketentuan syariat. Dalam praktiknya, interaksi selama masa ini diatur oleh norma agama dan budaya yang membatasi perilaku laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan sah. Di masyarakat desa, tokoh masyarakat memiliki peran strategis sebagai panutan dan pengawal nilai-nilai tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena di Desa Balongbesuk yang menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran norma dalam pergaulan selama masa khitbah, di mana sebagian pasangan berinteraksi secara bebas layaknya suami istri, seperti berdua tanpa mahram dan melakukan kontak fisik. Kondisi ini diperkuat oleh adanya kesenjangan antara ketentuan fikih munakahat dengan praktik sosial masyarakat, serta tidak adanya aturan hukum positif yang secara khusus mengatur batasan pergaulan selama khitbah. Selain itu, persepsi tokoh masyarakat yang kurang tegas turut mempengaruhi terbentuknya norma sosial yang lebih permisif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi tokoh masyarakat terhadap etika pergaulan selama masa khitbah serta implikasinya terhadap pembentukan norma sosial di masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Islam dalam proses menuju pernikahan.

Kata Kunci : Kata Kunci: khitbah, pergaulan, tokoh masyarakat, norma sosial, sadd dzari'ah, fikih munakahat

LATAR BELAKANG

Masa khitbah atau pertunangan merupakan tahapan penting dalam proses menuju pernikahan. Dalam Islam, khitbah dianjurkan sebagai bentuk komitmen awal antara dua pihak sebelum mengikat hubungan secara sah dalam pernikahan.¹ Meskipun belum ada hubungan yang halal, masa ini kerap diisi dengan berbagai bentuk interaksi antar pasangan yang bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam. Di masyarakat Indonesia, terutama yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya lokal, terdapat norma - norma tertentu yang mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sedang dalam masa khitbah.² Tokoh masyarakat memegang peran penting dalam mengawal norma ini, karena mereka dianggap sebagai panutan sekaligus penegak nilai-nilai sosial dan religius di lingkungan setempat.

Dalam masyarakat desa seperti Balongbesuk, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam mengarahkan dan mengawal nilai-nilai yang berkembang, termasuk dalam hal etika pergaulan selama masa khitbah. Mereka kerap dijadikan panutan dalam menentukan batas-batas yang dianggap wajar dan sesuai syariat, sekaligus menjaga tatanan sosial agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan budaya lokal. Pandangan mereka merepresentasikan pemahaman kolektif masyarakat yang memiliki akar kuat dalam tradisi keagamaan dan adat. Oleh karena itu, persepsi mereka menjadi penting untuk dikaji dalam konteks relasi sosial antara pasangan khitbah dan lingkungan sekitarnya.

Khitbah atau peminangan merupakan tahap awal sebelum berlangsungnya akad nikah. Syariat Islam menganjurkan khitbah agar pernikahan dibangun atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua calon pasangan, yang diperoleh melalui proses saling mengenal, memahami, dan mempertimbangkan satu sama lain secara sadar. Dalam fikih munakahat, ketentuan mengenai khitbah dijelaskan secara rinci, mulai dari pengertian, hukum, hingga tata caranya. Berdasarkan penjelasan tersebut, selama masa khitbah calon suami dan

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 45 - 46.

calon istri tetap berkewajiban menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 235,³ Islam memperbolehkan seseorang untuk meminang dan mengenal calon pasangan dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Meskipun demikian, praktik pergaulan selama masa khitbah di Desa Balongbesuk dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Banyak pasangan yang telah bertunangan berinteraksi secara bebas, seperti berduaan tanpa mahram dan melakukan kontak fisik, padahal status mereka belum sah sebagai suami istri.

Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji karena masih sedikit penelitian yang menghubungkannya dengan konsep *sadd dzari'ah* sebagai upaya pencegahan terhadap perbuatan yang dapat mengarah pada kemudharatan. Selain itu, kajian mengenai peran tokoh masyarakat dalam mengawasi dan menilai batasan pergaulan calon pengantin selama masa khitbah juga masih terbatas.

Kondisi tersebut diperparah oleh tidak adanya aturan hukum positif yang secara khusus mengatur batasan pergaulan selama khitbah serta adanya perbedaan pemahaman di kalangan tokoh masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih banyak mengikuti kebiasaan sosial daripada ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, pandangan dan peran tokoh masyarakat menjadi penting karena dapat memengaruhi pembentukan norma sosial dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ajaran Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pergaulan calon pengantin semasa khitbah di Desa Balongbesuk serta mengkaji relevansinya dengan konsep *sadd dzari'ah* dalam hukum Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Penelitian Viky Surya Mardany berjudul "*Perilaku Calon Pasutri Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan*" menunjukkan bahwa calon pasangan pasca khitbah sering melakukan aktivitas

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), Surah Al Baqarah ayat 235.

bersama secara bebas di rumah. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada batasan pergaulan menurut pandangan tokoh masyarakat, sedangkan penelitian tersebut mengkaji perilaku calon pasangan secara umum.

2. Penelitian Siti Fatimah berjudul *“Pandangan Tokoh Agama Tentang Pergaulan Pria dan Wanita Pasca Khitbah Perspektif Hukum Islam”* menemukan bahwa sebagian praktik pergaulan pasca khitbah masih bertentangan dengan syariat, seperti berkhalwat tanpa mahram. Persamaannya terletak pada kajian mengenai masa khitbah dari sudut pandang tokoh berpengaruh, sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi dan perspektif penelitian.
3. Penelitian Khairuddin berjudul *“Melangkah ke Arus Masa Depan: Eksplorasi Batasan Pergaulan Pasca Khitbah dari Perspektif Hukum Islam”* membahas batasan normatif pergaulan pasca khitbah menurut hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini menyoroti persepsi tokoh masyarakat terhadap praktik yang terjadi secara nyata di lingkungan masyarakat.
4. Penelitian Mohamad Ali Fikri dan Moh. Hasin berjudul *“Pandangan HAM dan Ulama’ Syafi’iyah Terhadap Pergaulan Lawan Jenis Selama Khitbah”* menunjukkan bahwa pergaulan bebas selama khitbah telah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dan dinilai tidak sesuai dengan perspektif HAM maupun fikih Syafi’iyah. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat konseptual, sedangkan penelitian ini lebih kontekstual dengan menggali pandangan tokoh masyarakat setempat.
5. Penelitian Mirani berjudul *“Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah dalam Tinjauan Hukum Islam”* menemukan adanya kebiasaan calon pengantin bepergian bersama, berfoto prewedding, dan saling berkunjung setelah khitbah. Perbedaannya, penelitian tersebut mengkaji pandangan masyarakat umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada persepsi tokoh masyarakat dalam menentukan batasan sosial dan keagamaan selama masa khitbah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami persepsi dan pemaknaan tokoh masyarakat terhadap batasan pergaulan calon pengantin semasa khitbah di Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pendekatan fenomenologis dipilih karena memungkinkan peneliti menggali pengalaman, pandangan, dan penilaian informan mengenai fenomena sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Subjek penelitian terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pemahaman serta pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat. Data penelitian diperoleh dari sumber primer melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti Kompilasi Hukum Islam, buku fikih, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya.⁴

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵ Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan informasi yang ditemukan di lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan waktu, serta melakukan member check kepada informan guna memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti dengan pandangan mereka.⁶ Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menggambarkan secara mendalam persepsi tokoh masyarakat terhadap batasan pergaulan semasa khitbah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Batasan Pergaulan Calon Pengantin Semasa Khitbah di Desa Balongbesuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Balongbesuk memahami khitbah sebagai tahap awal menuju pernikahan yang menunjukkan adanya keseriusan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga. Namun demikian, khitbah tidak mengubah status hukum keduanya menjadi pasangan yang halal

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104–105.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 114–137.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 248.

sebagaimana suami istri. Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah bertunangan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa terdapat beberapa bentuk pergaulan yang masih dianggap diperbolehkan selama masa khitbah. Bentuk pergaulan tersebut meliputi pertemuan untuk membahas persiapan pernikahan, komunikasi yang memiliki tujuan jelas, menjaga sopan santun dan tata krama, menjaga batas fisik, serta menjaga nama baik diri dan keluarga. Pertemuan dan komunikasi diperbolehkan selama dilakukan secara terbuka, diketahui keluarga, serta tidak menimbulkan khalwat maupun perilaku yang mengarah pada pelanggaran norma agama.

Di sisi lain, masyarakat Desa Balongbesuk juga memiliki pandangan yang tegas terhadap perilaku yang dianggap melanggar batas selama masa khitbah. Perilaku tersebut antara lain pergi berdua tanpa pengawasan keluarga, melakukan kontak fisik yang berlebihan, menginap di rumah calon pasangan, bersikap seolah-olah telah menjadi suami istri, serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan adat istiadat setempat. Perilaku-perilaku tersebut dipandang berpotensi menimbulkan fitnah, merusak kehormatan keluarga, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Balongbesuk pada dasarnya masih mempertahankan nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam mengatur hubungan calon pengantin selama masa khitbah. Meskipun demikian, terdapat pergeseran perilaku pada sebagian generasi muda yang cenderung memandang khitbah sebagai bentuk ikatan yang memberikan kebebasan lebih dalam berinteraksi dengan pasangan.

B. Persepsi dan Peran Tokoh Masyarakat terhadap Batasan Pergaulan Semasa Khitbah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat memiliki persepsi yang sama mengenai kedudukan khitbah dalam Islam, yaitu sebagai bentuk pelamaran yang belum menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Para tokoh masyarakat menilai bahwa masih terdapat kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang

menganggap khitbah sebagai “setengah pernikahan”, sehingga batasan pergaulan sering kali diabaikan.

Kesalahpahaman tersebut menyebabkan sebagian pasangan yang telah bertunangan merasa lebih bebas untuk berinteraksi, seperti bepergian berdua, berkomunikasi secara intensif, maupun melakukan kontak fisik ringan. Fenomena ini diperkuat oleh pengaruh lingkungan sosial dan budaya populer yang cenderung menormalisasi kedekatan pasangan yang telah bertunangan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, tokoh masyarakat berperan sebagai pengawas sosial sekaligus agen pendidikan moral. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian nasihat keagamaan, pembinaan kepada remaja dan orang tua, serta penyampaian pemahaman mengenai batasan pergaulan sesuai syariat Islam. Selain itu, tokoh masyarakat juga berfungsi sebagai mediator ketika terjadi pelanggaran norma dalam masa khitbah dengan mengedepankan musyawarah dan pendekatan persuasif.

Peran aktif tokoh masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan mereka masih memiliki pengaruh penting dalam menjaga ketertiban sosial dan mempertahankan nilai-nilai agama di tengah perubahan perilaku generasi muda. Dengan demikian, kolaborasi antara keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat menjadi faktor penting dalam membentuk pemahaman yang benar mengenai batasan pergaulan selama masa khitbah.

C. Analisis Pergaulan Calon Pengantin Semasa Khitbah Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, khitbah merupakan proses menuju pernikahan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada calon pasangan untuk saling mengenal sebelum akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi, khitbah tidak mengubah status hukum keduanya sebagai bukan mahram. Oleh karena itu, seluruh ketentuan syariat yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan tetap berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasangan yang telah bertunangan masih melakukan interaksi yang melampaui batas yang dianjurkan syariat, seperti bepergian berdua tanpa pendamping, melakukan kontak fisik, dan menjalin hubungan yang terlalu dekat secara emosional. Meskipun perilaku tersebut belum tentu mengarah pada perbuatan yang diharamkan, namun dalam hukum Islam kondisi tersebut dipandang sebagai sarana yang dapat membuka peluang terjadinya pelanggaran yang lebih besar.

Analisis terhadap fenomena tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan *sadd al-dzari'ah*, yaitu prinsip menutup jalan yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang dilarang. Dalam konsep ini, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat dibatasi apabila berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu, pembatasan terhadap khalwat, ikhtilat yang tidak terjaga, serta kontak fisik sebelum akad nikah merupakan bentuk tindakan preventif untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah terjadinya pelanggaran syariat.

Penerapan konsep *sadd al-dzari'ah* dalam konteks pergaulan calon pengantin di Desa Balongbesuk menunjukkan bahwa pembatasan interaksi selama masa khitbah bukan bertujuan menghalangi proses menuju pernikahan, melainkan menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Dengan adanya pembatasan tersebut, hubungan yang dijalani dapat tetap berada dalam koridor syariat Islam, menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta menciptakan fondasi rumah tangga yang lebih baik setelah pernikahan berlangsung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai batasan pergaulan calon pengantin semasa khitbah di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dalam perspektif hukum Islam dengan pendekatan *Sadd Dzari'ah*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Khitbah dipahami sebagai tahap awal menuju pernikahan yang menunjukkan keseriusan pasangan, namun belum menjadikan hubungan keduanya halal sebagaimana suami istri. Oleh karena itu, pergaulan selama masa khitbah tetap harus dibatasi sesuai ajaran Islam dan norma masyarakat. Meskipun interaksi untuk kepentingan persiapan pernikahan diperbolehkan, masih ditemukan praktik yang melampaui batas seperti berduaan tanpa pengawasan, komunikasi berlebihan, dan kontak fisik yang tidak dibenarkan dalam syariat.
2. Terdapat perbedaan pemahaman masyarakat mengenai kedudukan khitbah. Sebagian masyarakat memahami bahwa khitbah belum memberikan kebebasan dalam bergaul, sementara sebagian lainnya menganggap khitbah sebagai “setengah menikah” sehingga cenderung lebih longgar dalam menjaga batasan. Dalam hal ini, tokoh

**PERSEPSI TOKOH MASYARAKAT TERHADAP BATASAN PERGAULAN SEMASA KHITBAH
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Balongbesuk Kecamatan Diwek
Kabupaten Jombang)**

masyarakat dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman, pembinaan, dan pengawasan agar pergaulan selama masa khitbah tetap sesuai dengan ajaran Islam serta dapat mencegah terjadinya perbuatan yang mengarah pada kemudharatan sebagaimana prinsip *Sadd Dzari'ah*.

SARAN – SARAN

1. Bagi calon pengantin dan masyarakat, perlu meningkatkan pemahaman bahwa khitbah belum menjadikan hubungan halal sebagaimana suami istri. Oleh karena itu, pergaulan selama masa khitbah harus tetap sesuai dengan ajaran Islam, norma kesusilaan, dan nilai sosial yang berlaku.
2. Bagi orang tua serta tokoh masyarakat dan tokoh agama, diharapkan lebih aktif dalam memberikan pengawasan, pembinaan, dan edukasi kepada calon pengantin agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batasan pergaulan selama masa khitbah.
3. Bagi pemerintah desa dan lembaga keagamaan, perlu dilakukan penguatan sosialisasi mengenai ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa khitbah tidak menimbulkan hubungan hukum suami istri sehingga interaksi tetap harus dibatasi untuk mencegah kemudharatan sebelum akad nikah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku calon pengantin selama masa khitbah serta melakukan penelitian komparatif di daerah lain agar diperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

DAFTAR REFERENSI

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2002), Surah Al Baqarah ayat 235.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2009.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.